

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 15

TAHUN : 1998

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Bengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

8. Peraturan Menteri Daerah Negerti Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negerti Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
9. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Prosedur Pengesahan Peraturan 1997, tentang Menteri Daerah Negerti Nomor 170 Tahun 1997, tentang Penyidikan Pegawai Negerti Nomor 170 Tahun 1997, tentang Menteri Daerah Negerti Nomor 171 Tahun 1997, tentang Menteri Daerah Negerti Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Majik Pajak Yang Wajib bukaan 1. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Majik Pajak Yang Wajib bukaan 1. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang pajak Daerah
12. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Majik Pajak Yang Wajib bukaan 1. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang pajak Daerah
13. Keputusan Menteri Daerah Negerti Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang pajak Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyalukan Penyidikan Pegawai Negerti Sipil Yang melakukannya Peraturan Daerah Yang Memuat ketentuan Pidana.

.....
e. Pajak
d. Dinas Pendapatan Daerah adalih Dinas Pendapatan
Dagelah Kabupaten Dagelah Tingkat II Majalengka ;
c. Kepala Daerah adalih Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Majalengka .
b. Pemerintah Daerah adalih Pemerintah Kabupaten
Dagelah Tingkat II Majalengka ;
a. Daerah adalih Kabupaten Dagelah Tingkat II
Majalengka ;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal I

KETENTUAN UMUM

BAB I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PAJAK HIBURAN .

Mengetahui :

M E M U T U S K A N

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dengan Persetujuan

i. Tanda Massuk adalih satuu tanpa atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk menonton, menggunakan kaitan yang dikenakan untuk menutup wajah apa pun yang satuu mengikmati hidupnya.

h. Penonton atau pengunjung adalih setiap orang yang mendengar atau mendengarkan untuk melihat dan atau mendengar atau mendengarkan untuk mendengarkan tanda yang mengikmati hidupnya.

g. Penyelenggara hidupnya adalih perorangan atau badan yang menyelenggarakan hidupnya baik untuk mendengarkan atau namanya.

f. Hidupnya adalih semua jenis perlindukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dikenakan oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

e. Pajak hidupnya yang selanjutnya disebut pajak adalih punjutan daerah atas penyelenggaraan hidupnya.

- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
 - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- o. Surat7

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

(3) Hiburan8

Pasal 5 *

Dasar Pengembangan Pajak adalih jumlah pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 4

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

BAB III

(2) Wajib Pajak adalih orang prabadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

(1) Subjek Pajak adalih orang prabadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 3

- a. Pertunjukan film ;
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
- c. Pagelaran Musik dan tari ;
- d. Diskotik ;
- e. Karaoke ;
- f. Klab Malam ;
- g. Permainan Billiard ;
- h. Permainan Ketangkasan ;
- i. Pantai Pijat ;
- j. Mandi Lap ;
- k. Pertandingan olahraga .

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

d. Untuk ***** 10

- e. Untuk pertunjukan/perelegaran musik dan tari
di teater/arena sebesar 15 % (jima belas persen) ;
b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian
tradisional, pertunjukan striku, pameran seni,
pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 %
(jima belas persen) ;
c. Untuk pertunjukan kesenian seni,
KELILING 1 13 % dari HTM 1 10 % dari HTM 1
D. 1 17 % dari HTM 1 13 % dari HTM 1
C. 1 20 % dari HTM 1 17 % dari HTM 1
B. I 1 23 % dari HTM 1 20 % dari HTM 1
B. II 1 25 % dari HTM 1 25 % dari HTM 1
A. I 1 28 % dari HTM 1 25 % dari HTM 1
A. III 1 31 % dari HTM 1 28 % dari HTM 1

KLASMEN	FILM IMPORT	FILM NASIONAL
BESARNYA PAJAK		

- a. Untuk jenis pertunjukan dan karagma lain umum yang
menyuguhkan saranan film di bioskop di teater/arena :

Besaranya Tarif Pajak untuk setiap jenis bilturan
adalah ;

- d. Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- g. Untuk permainan billyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya11

- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setelah wajib pajak mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk 12

- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB 13

- a. SKPDKB ;
- b. SKPDBT ;
- c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibaya untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKE, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala 16

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (i) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk.....17

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat 18

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal

21

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan 20

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila21

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala.....22

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak membrikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25 23

(2) Apabila 24

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang bulan sangka waktu paling lama 12 (dua belas) pengembalian kelahiran pemasyarakatan permoedana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- a. Nama dan alamat wajib pajak ;
- b. Nama Pajak ;
- c. Besaranya kelahiran pajak ;
- d. Alasan yang jelas.

(1) Wajib Pajak dapat mengikau pengembalian kelahiran pemasyarakatan pajak kepada kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekarang turut serta dalam menyebutkan sekuiring :
kutipan yang :

Pasal 26

PENGEMBALIAN KELAHIRAN PEMASYARAKAN PAJAK

BAB XI

Apabila pengikuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruh, ketelahiran pemasyarakatan pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 25

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

K E D A L U A R S A

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib 26

(1) Pejabat Pegawai Negerti Sipil terbatas di liling
kuningan Pemerintahan Daurah dibentuk memerintah
khusus sebagai Penyidik untuk memerintah
penyidikan tindak pidana dalam Undang
Daurah sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
Pidana.

Pasal 31

P E N Y I D I K A N

BAB XV

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutama yang pada masa itu berlaku atau berakhirnya
berlakunya pajak atau berlakunya masa pajak atau
Tahun pajak.

Pasal 30

(2) Majid, pajak yang dengan senangaja menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tindak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keperangan yang tidak benar sehingga merugikan
kurungan dalam adaptasi dipidana dengan pidana
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
terutama yang lama 2 (dua) bulan dan atau
pajak yang terutama.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- g. menyuruh

9. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang san atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada point e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. memanggil orang untuk keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18/PD-DPRD/1977 tentang Pajak Tontonan dan Keramaian Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan Nomor 03 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18/PD-DPRD/1977 tentang Pajak Tontonan dan Keramaian Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar 30

Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 27 Januari 1998.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
MAJALENGKA
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap Ttd

Cap Ttd

Drs. H. M. KOSASIH SUGIANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusannya Nomor 973.32 - 570 tanggal 22 Juli
Tahun 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 30 Juli Tahun 1998
Nomor 15, Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107